

### **BAB III**

#### ***BAIT AL-M L WA AT-TAMW L (BMT) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN***

##### **A. Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro**

###### **1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Berdasarkan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM),<sup>155</sup> Sejarah lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia dimulai dari pendirian “Bank Priyayi Purwokerto” oleh Raden Aria Wiriaatmadja pada 1895. Satu tahun kemudian didirikan Poerwokertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank oleh Kepala pemerintahan Belanda pada saat itu, Sieburgh dengan rekannya De Wolff van Westerrode. LKM tersebut lebih dikenal sebagai Lumbung Desa, yang fungsinya adalah untuk membantu para petani yang mengalami kegagalan panen.

Menurut Leo Schmit dalam kajiannya “A History Of The Volkscredietwezen (Popular Credit System) (1895-1935)”, pendirian Bank Priyayi merupakan awal sejarah terbentuknya Algemeene Volkscredietbank (AVB-Bank). Bank tersebut merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia melalui UU No. 12/1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredietbank.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Dewan Perwakilan Daerah RI, Naskah Akademik RUU LKM (2010), h. 9.

<sup>156</sup> koran.bisnis.com, Era Baru Lembaga Keuangan Mikro, <http://koran.bisnis.com/read/20160129/251/514148/era-baru-lembaga-keuangan-mikro>

Pada tahun 1905 mulai didirikan Bank Desa dengan modal dari Lumbung Desa dengan tujuan untuk membantu permodalan masyarakat pedesaan agar tidak terjerat para lintah darat (rentenir) dan para pengijon. Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian berubah nama dengan Bnak Kredit Desa (BKD). Kemudian pada tahun 1908 Pemerintah Pusat mengeluarkan buku perdoman untuk mendirikan, mengatur dan mengurus serta mengawasi BKD, dan terakhir Ordonansi BKD termuat dalam Staatsblad No. 357 tahun 1929 untuk daerah Jawa dan Madura, Rijksblad No. 9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Paku Alaman, dan Rijksblad No. 3/H tahun 1938 untuk daerah Kesultanan. Pada tahun 1972, 1973, dan 1974 Menteri Keuangan memberi izin usaha bagi BKD.<sup>157</sup> Lahirnya BKD merupakan cikal bakal dan menjadi sejarah lahirnya LKM yang berorientasi membantu masyarakat kecil dan miskin di daerah pedesaan. Badan ini dapat dikatakan bukan berbentuk bank dan bukan bentuk koperasi.<sup>158</sup> Barulah pada tahun 2013 pengaturan mengenai LKM dikeluarkan oleh Pemerintah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) oleh DPR pada Desember 2012 merupakan perwujudan dari roh dan semangat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (1) serta Ayat (4). Kehadiran UU LKM diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan UMKM. Eksistensi LKM diharapkan menjadi mantap dengan adanya undang-undnag itu sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas serta menciptakan keberlanjutan layanan keuangan mikro.

---

<sup>157</sup> DPRRI, *Op. ct.*, Naskah Akademik ..., h. 9.

<sup>158</sup> *Ibid.* h. 5.

Peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja diharapkan juga tercapai dari keberadaan LKM dan payung hukumnya.<sup>159</sup>

Sebelum RUU LKM disahkan menjadi UU LKM, RUU LKM sebenarnya sudah diajukan oleh Kementerian Keuangan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2003, tetapi tidak direspons untuk dibahas saat itu. Pada 2007, DPD mencoba menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang usul inisiatif tentang LKM kepada DPR. Namun, RUU sempat “hilang” dan akhirnya baru masuk Prolegnas pada 2010.

Perhatian Pemerintah terhadap regulasi yang sekiranya bisa menjadi payung hukum LKM di Indonesia dinilai sangat lambat. Proses menggolkan UU LKM bisa dikatakan memakan hampir satu dekade (sejak 2003) dan penuh perjuangan. RUU LKM baru mulai dibahas intensif pada kurun waktu 2011-2012 oleh Komisi VI DPR. Kemudian, disahkan menjadi UU LKM merupakan RUU usul inisiatif DPR, bukan hasil inisiatif DPD.<sup>160</sup>

Pembahasan RUU LKM dilakukan oleh komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan BUMN pada masa persidangan II terbilang cukup singkat, dimulai pada tanggal 19 November hingga tanggal 14 Desember 2012. Reses masa sidang dimulai tanggal 15 Desember sampai 6 Januari 2013. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM)

---

<sup>159</sup> Rachmad Maulana Firmansyah, et al., *Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2003), h. 103.

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 101.

Syarifuddin Hasan sudah sepakat membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (Panja RUU LKM) pada tanggal 5 Maret 2012.

Dalam Masa Reses Persidangan I Panja RUU telah melakukan rapat-rapat dan telah menghasilkan beberapa hal yang substansi bersama Pemerintah. Materi-materi tersebut diantaranya mengenai bentuk Badan Hukum LKM, perijinan, kegiatan usaha LKM, simpanan masyarakat, ketentuan tentang pengurus, transformasi, pembinaan dan pengawasan LKM yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa hal penting lainnya. UU LKM ini juga rencananya akan diberlakukan per 1 Januari 2014.

Sempat terjadi silang pendapat antara DPR dengan Pemerintah. DPR merasa kecewa dengan pandangan pemerintah yang tidak sesuai dengan semangat awal penyusunan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni memberi kemudahan akses bagi permodalan. Menurut anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam, tujuan DPR menginisiasi RUU LKM ini adalah untuk mengatasi kegagalan yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem konvensional yang sudah ada. Namun pemerintah justru ingin memasukkan LKM kedalam sistem tersebut, bahkan pemerintah menghapus substansi-substansi yang menyebabkan berubahnya secara totalitas ruh dari DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang diajukan oleh DPR. Salah satu perubahan atau yang dihilangkan adalah peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan menjadi hilang. Karena banyak yang dihapuskan oleh pemerintah, maka titik tolak dan ruh RUU LKM dari DPR ini menjadi hilang atau bahkan sepertinya akan dikembalikan ke

konsep konvensional. Sifat inheren perbankan yang membutuhkan agunan dan lain sebagainya membuat banyak usaha mikro dan kecil tidak “bankable”, maka dari itu DPR membuat yang baru agar tidak dimasukkan kedalam sistem yang sudah ada.

Semula Menkeu Agus D.W. Martowardoyo berpendapat, sebagai lembaga yang aktivitasnya menyerupai perbankan (*shadow banking*), pengaturan, pembinaan, dan pengawasan LKM tunduk kepada Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menanggapi opsi ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah untuk segera dibahasnya RUU LKM. Namun pihaknya menyayangkan opsi yang ditawarkan pemerintah tersebut sifatnya hanya prakondisi, "Artinya, hanya LKM yang belum berbadan hukum yang berada di bawah kewenangan pemda. Yang kami inginkan, pendelegasian wewenang tersebut bersifat permanen. Dengan kata lain, baik LKM yang belum maupun yang telah berbadan hukum, semuanya didelegasikan kepada pemda," katanya. Menurut Aria Bima, pendelegasian wewenang secara permanen kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membina dan mengawasi LKM tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). "Khususnya menyangkut otonomi keuangan di daerah," kata politisi PDI Perjuangan ini, dalam keterangannya di Jakarta. Karena itu, ia menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuangkan dalam rapat-rapat Panja

RUU LKM, agar pendelegasian wewenang kepada Pemda tersebut nantinya dapat bersifat permanen.<sup>161</sup>

Dalam pembentukan Panja RUU LKM pada Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah, Pemerintah mengusulkan tentang pendelegasian wewenang pengawasan dan pembinaan LKM. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardoyo "OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk, selain untuk mendukung kesinambungan usaha LKM, perlu adanya batasan minimal permodalan diterapkan dalam peraturan pelaksanaan", kata Menkeu.<sup>162</sup> Mengingat LKM yang belum berbadan hukum di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tersebar di wilayah pedesaan.

Perwakilan dari fraksi Demokrat, Yussyus Kuswandana menyatakan, mendukung usulan Menkeu terkait pendelegasian OJK dalam fungsi pengawasan kepada pihak lain. Pihaknya juga mengatakan, pengawasan LKM sebaiknya diawasi oleh pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan OJK. "Jadi walaupun pengawasannya oleh Pemda, namun nantinya Pemda harus melaporkan kepada OJK, sehingga nantinya OJK akan tetap punya data LKM yang *up to date*," ucapnya.<sup>163</sup>

Hal senada juga disampaikan perwakilan dari Fraksi Golkar, Lili Asjudiredja yang menilai usulan pendelegasian tersebut kelak dapat dijalankan.

---

<sup>161</sup> Okezone.com, Pemerintah-DPR sepakat bentuk panja RUU LKM [http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/452/588303/pemerintah-dpr-sepakat-bentuk-panja-ruulkm?utm\\_source=br&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=news](http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/452/588303/pemerintah-dpr-sepakat-bentuk-panja-ruulkm?utm_source=br&utm_medium=referral&utm_campaign=news)

<sup>162</sup> Kemenkeu, *Usulan Pendelegasian Pengawasan dan Pembinaan LKM Akan Dibahas di Panja* [http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/imagefield\\_default\\_images/default\\_website.jpg](http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/imagefield_default_images/default_website.jpg) (Akses 19 Februari 2017)

<sup>163</sup> *Ibid.*

"Kita lihat di sini bahwa OJK bisa mendelegasikan, misalnya kepada bupati, wali kota, atau hingga kecamatan. Dan kalau ini nantinya bisa dijalankan, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah, karena yang penting adalah UKM (usaha kecil menengah) dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan cepat dan mudah bagi usaha mereka," ucapnya.<sup>164</sup>

Sementara itu, pernyataan resmi dari fraksi PAN yang disampaikan Nasril Bahar adalah bahwa PAN akan mempelajari usulan pendelegasian tersebut. "Ini akan menjadi bahan pembahasan yang lebih mendalam pada panja berikutnya," ujarnya.<sup>165</sup>

Seluruh fraksi di DPR, awalnya bersikukuh bahwa LKM harus berada di luar kewenangan bank sentral ataupun OJK. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan pun semula menginginkan pengaturan LKM berada di bawah Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Opsi pendelegasian sebagian kewenangan bank sentral atau OJK kepada Pemda ini merupakan jalan kompromistis yang ditempuh pemerintah. Namun, Menkeu menjelaskan, LKM yang sudah memenuhi persyaratan aset, permodalan, dan dana yang dihimpun, sebagaimana ditetapkan OJK atau melakukan kegiatan usaha melampaui batas wilayah kelurahan atau desa, wajib bertransformasi menjadi bank atau koperasi simpan pinjam. Dengan kata lain, tunduk kepada otoritas Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil dari puncak pembahasan UU LKM adalah tercapainya kompromi antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik OJK

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

dan Pemerintah Daerah masuk dalam rezim UU LKM terkait soal pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Sebagai induk pengaturan dan pengawasan, OJK akan mengambil perannya, sementara pemerintah daerah menjadi pengawas lapangan di daerah. Pemerintah daerah juga menyediakan lembaga penjaminan simpanan untuk LKM di daerahnya masing-masing.<sup>166</sup>

Akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2013. Namun Undang-Undang ini mulai berlaku setelah dua tahun dihitung sejak tanggal diundangkan yang dinyatakan dalam Pasal 24, sehingga berlaku secara resmi mulai tanggal 8 Januari 2015 dan menjadi payung hukum yang mengikat bagi seluruh LKM di Indonesia.

## **2. *Bait al-M l wa at-Tamw l* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah sebuah langkah kemajuan bagi keberadaan LKM, sehingga diharapkan akan dapat mengatasi masalah ketidakpastian hukum LKM serta dapat memberikan legalitas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat.

---

<sup>166</sup> Rachmad Maulana Firmansyah, *Op. ct., Catatan Kinerja DPR 2012 ...*, h. 104.

UU LKM ini juga menelurkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 1 Angka 1 UU LKM menyebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi LKM tersebut menjelaskan tiga aspek kegiatan yang harus dilakukan oleh LKM, yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan, pengelolaan simpanan, dan jasa konsultasi pengembangan usaha. Tiga aspek kegiatan tadi juga termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 11:

*“(1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.  
(2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 12

*“(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.*

*(2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.”*

Dalam menjalankan usahanya, LKM dilarang untuk melakukan kegiatan di luar tiga tugas utama dalam Pasal 11 Ayat (1). Bahkan, Pasal 14 UU LKM mengatur secara detil bahwa LKM dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu:

*“a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;*

*b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;*

*c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;*

*d. bertindak sebagai penjamin;*

*e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan*

*f. melakukan usaha di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1).”*

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM yang dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 02/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

Dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2014 dijelaskan bahwa kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Namun dalam ayat tambahan yaitu ayat (2a) dinyatakan bahwa:

*“(2a) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2a) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2014, yang dimaksud kegiatan berbasis *fee* antara lain:

- a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa kegiatan usaha LKM dilaksanakan dengan cara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bila kegiatan usaha LKM berdasarkan prinsip syariah maka wajib menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Mengenai akad-akad yang digunakan bagi LKM yang beroperasi dengan Prinsip syariah dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2014, yaitu:

- a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.*
- b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah,*

- salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.*
- c.kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju'alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.*
- d.kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.”*

Selain itu LKM syariah juga dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 4. Pengelolaan dana sosial yang dimaksud adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). Dalam penjelasan ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM konvensional maupun LKM syariah wajib memenuhi persyaratan yaitu: berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapat izin usaha. Ketentuan Pasal 4 berlaku juga terhadap BMT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut, maka BMT merupakan bagian dari LKM dan harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro baik yang telah beroperasi maupun yang akan beroperasi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro selambat-lambatnya 1 tahun setelah Undang-Undang berlaku atau 3 tahun setelah tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Januari 2016.

Bentuk badan hukum yang wajib digunakan oleh BMT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas. Dalam penjelasannya yang dimaksud koperasi adalah koperasi jasa. Pemilihan badan hukum LKM juga berkaitan dengan modal dan kepemilikan. Bagi BMT dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) mayoritas saham atau sebesar 60% harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia maksimal 20% atau koperasi.

Mengenai ketentuan besaran modal tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini namun diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 jo yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.05/2015, yaitu:

- “Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:*
- a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;*
  - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau*

c. *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.*”

Mengenai sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai badan hukumnya. Jadi, mengenai permodalan ini BMT tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bentuk badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan bagi BMT yang berbadan hukum PT (PT BMT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bagi BMT yang berbadan hukum koperasi.

Untuk cakupan wilayah kegiatan bagi PT BMT dibatasi ruang lingkungannya hanya sebatas satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Ketentuan cakupan wilayah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro masih mengandung multitafsir karena tidak ada penjelasan secara detail mengenai Pasal 16 tersebut. Namun kemudian Pemerintah menjelaskan mengenai cakupan wilayah tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjam Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 89 th 2014 dinyatakan bahwa:

*“(1) Luas cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.*

*(2) Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:*

- a. *LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;*
- b. *LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;*
- c. *LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.”*

Namun bagi PT BMT yang kegiatan usahanya melebihi dari satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan atau telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh OJK, maka PT BMT wajib bertransformasi menjadi bank. Ini merupakan konsekuensi hukum bagi PT BMT apabila ingin mengembangkan sayap usahanya ke wilayah lain.

Bagi PT BMT wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian dari organ LKM yang bertugas memberikan nasihat saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2015 jo yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.05/2015 bahwa tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan dalam bentuk:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI;
- b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
- c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

## **B. Undang-Undang Perkoperasian**

### **1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia**

Perkembangan peraturan hukum perkoperasian mengalami perjalanan yang cukup panjang, yang dapat dilihat dalam dua masa periode, yaitu periode pra kelahiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan periode berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

#### **a. Periode pra kelahiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

##### **1) Masa Penjajahan Belanda**

Secara historis, organisasi “koperasi” bukan asli Indonesia dan bukan berasal dari masyarakat Islam. Organisasi koperasi lahir di Eropa sebagai respon terhadap revolusi industri yang berdampak pada marginalisasi kaum buruh pada waktu itu. Sungguh pun demikian, prinsip-prinsip koperasi pada akhirnya diakui secara universal sejak dinyatakan jatidiri koperasi oleh *International Co-operative Alliance* (ICA) pada tahun 1995. Bahkan koperasi tumbuh dan berkembang di negara kapitalis dan sosialis, baik negara-negara maju maupun negara sedang berkembang.<sup>167</sup>

Titik awal dikenalnya koperasi di Indonesia pada 1896 yang diprakarsai oleh seorang Patih Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja yang mendirikan suatu Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) di porwokerto. Tujuan diidirikan *Hulp Spaarbank* tersebut untuk menolong kaum priyayi yang terjerat

---

<sup>167</sup> Abdul Bashit, *Op. ct., Islam dan Manajemen Koperasi ...*, h. 3.

hutang dari kaum lintah darat. Usaha R. Aria Wiria Atmadja ini dibantu oleh seorang Asisten Residen Belanda bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1898 E. Sieburgh digantikan oleh De Walff Van Westerrode. Namun usaha R. Aria Wiria Atmadja ini dihalang-halangi oleh tindakan politik pemerintah Belanda sehingga ide dan cita-citanya tidak dapat berlanjut. Adapun karyanya pada waktu itu yaitu mendirikan Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) dan menghidupkan sistem lumbung desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat saat musim panen.

Pada masa tahun 1908, bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional, Gerakan Boedi Oetomo dengan dibantu oleh Serikat Islam mencoba memajukan Koperasi-koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko dan melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia.

Perkembangan koperasi pada masa itu pun kurang memuaskan karena adanya hambatan dari pihak Pemerintah Belanda. Meskipun demikian, Pemerintah Belanda tetap khawatir jika koperasi semakin tumbuh dan berkembang. Pada tahun 1915 Pemerintah Belanda berusaha mengatur kehidupan koperasi dengan suatu Undang-Undang. Pada masa ini lahir Undang-Undang Koperasi yang pertama kali di negara jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai *Verordening Besluit op de Cooperatieve Verenigingen* (*Koninklijk Besluit*, 7 April 1915, Stb. 431).<sup>168</sup>

Undang-Undang Koperasi Tahun 1915, Stb. 431 tersebut konkordan dengan Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1876 yang menyebabkan

---

<sup>168</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. ct., Hukum Koperasi Indonesia*, h. 16.

perkembangan koperasi semakin menurun. Hal ini sengaja dilakukan oleh Pemerintah Belanda karena khawatir jika perkembangan koperasi dipakai sebagai perjuangan rakyat untuk menentang Pemerintahan Belanda.

Diberlakukannya Undang-Undang Koperasi Tahun 1915, Stb. 431 tersebut mendapat tantangan keras dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum Gerakan Nasional karena ketentuan dalam undang-undang tidak memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk dapat mendirikan koperasi. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a) Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
- b) Harus dibuat dengan Akte Notaris dalam Bahasa Belanda
- c) Membayar bea materai sebesar 50 Golden.
- d) Hak tanah harus menurut hukum Eropa.
- e) Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Dengan desakan keras dari pemuka rakyat, akhirnya pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk Panitia Koperasi yang dipimpin oleh Prof. DR. J.H Boeke bersama dengan beberapa wakil Pejuang Indonesia yang bertugas untuk mempelajari kesesuaian bentuk koperasi dan cara pengembangannya serta menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Akhirnya RUU Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundang-undangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927, yang disebut *Regeling Inlandsche Corporatieve Verenigingen* (Stb. 1927-91).<sup>169</sup> Keluarnya Undang-Undang ini memberi

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 18

dampak dengan pertumbuhan koperasi. Koperasi-koperasi lama yang dirintis oleh Boedi Oetomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia mulai bangkit dan berkembang lagi. Selain itu bermunculan pula koperasi-koperasi lainnya seperti: Koperasi Perikanan, Koperasi Kredit, dan Koperasi Kerajinan.

Pada tahun 1933, Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi Peraturan Koperasi yaitu *Algemene Regeling Op De Coöperatieve Verenigingen* (S.1933-108) sebagai pengganti Peraturan Koperasi Tahun 1915.<sup>170</sup> Peraturan ini pun tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi tahun 1915, yang sama sekali tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia yang berdampak pada semakin mundurnya perkoperasian. Kemunduran itu juga karena mendapat saingan berat dari pedagang yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Belanda.

Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkungan warganya. Diharapkan para warga Muhammadiyah dapat memelopori dan bersama-sama anggota masyarakat yang lain untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang diperlopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.

Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi. Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah, dengan tugas koperasi pemberantas hutang rakyat dari cengkraman kaum pengijon dan lintah

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

darat. Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada dibawah Departemen Ekomomi diperluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri.

## **2) Masa Pendudukan Jepang**

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi istilah "Kumiai" yang berfungsi sebagai sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang. Pada masa ini koperasi tidak mengalami kemajuan bahkan di beberapa daerah banyak koperasi lama yang menghentikan usahanya dan tidak boleh bekerja lagi sbelum mendapatkan izin baru dari Residen (*Shuchokan*) dan akhirnya koperasi semakin hancur. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 dari Pemerintahan Jepang yang mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penyelenggaraan persidangan. Undang-Undang Nomor 23 tersebut menentukan bahwa bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi harus mendapat izin dari *Shuchokan* dengan menjelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Maksud perkumpulan atau persidangan, baik sifat maupun aturan-aturannya;
- b) Tempat dan tanggal perkumpulan didirikan atau persidangan diadakan;
- c) Nama orang yang bertanggung jawab, kepengurusan dan anggotaanggotanya;

- d) Sumpah bahwa perkumpulan atau persidangan yang bersangkutan itu sekali-kali bukan pergerakan politik.<sup>171</sup>

### 3) Masa Kemerdekaan

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian Undang-Undang 1945 disahkan, dengan tegas perkoperasian ditulis dalam UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan*". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangunan perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Dimasukkannya rumusan perkoperasian dalam UUD 1945 tersebut tidak terlepas dari peran DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang *Founding Father* Republik Indonesia. Sejak itu koperasi mempunyai landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan jiwa kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia dan memberikan semangat baru dalam perkembangan koperasi yang lebih baik.

Untuk pertamakalinya, pada tanggal 12 Juli 1947 Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menetapkan bahwa tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat.

---

<sup>171</sup> Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia* (Jakarta, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Depkop, 1990), h. 10.

Kemudian pada tahun 1949 diterbitkan peraturan perkoperasian yaitu *Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949* (Stb. 1949-179). Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (S. 1927-91). Namun perubahan peraturan tersebut tidak disertai pencabutan Stb. 1933-108 yang menyebabkan berlakunya dualisme peraturan yaitu:

1. *Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949* (Stb. 1949-179) yang hanya berlaku bagi golongan Boemi Poetra.
2. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen 1933* (Stb. 1933-108) yang berlaku bagi semua golongan rakyat, termasuk golongan Boemi Poetra.<sup>172</sup>

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata dengan keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lain sebagai berikut:

*"... Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat , istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuan keuangan Negara"*

Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopo antara lain mengajukan suatu "program koperasi" yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

---

<sup>172</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. ct., Hukum Koperasi Indonesia*, h. 22.

- a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;
- b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
- c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi.<sup>173</sup>

Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program Pemerintahannya sebagai berikut:

*“... Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu Pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi”<sup>174</sup>*

Pada bulan Juli tahun 1953 dilangsungkan kongres koperasi yang kedua di Bandung. Di kongres yang kedua ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

- 1) Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai pengganti SOKRI.
- 2) Menetapkan pendidikan koperasi sebagai satu peralajaran di sekolah-sekolah lanjutan.
- 3) Mengangkat DR. H. Moh Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasanya mengembangkan perkoperasian di Indonesia.

Kemudian diselenggarakan kongres yang ketiga pada tahun 1956 di Jakarta. Dalam kongres ini diputuskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan

---

<sup>173</sup> Masngudi, *Op. ct., Penelitian Tentang Sejarah ...*, h. 12.

<sup>174</sup> Sumodiwirjo 1954, *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat* (Jakarta: GKBI, 1945), h. 45-46, dalam *Ibid.*

koperasi perkoperasian dan mengenai hubungan Dewan Koperasi dengan International Cooperative Alliance (ICA).

Dua tahun setelah pelaksanaan kongres ketiga yaitu pada tahun 1958, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1669. UU Perkumpulan Koperasi ini dibuat berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 50, yang mana isi dari ketentuan Pasal tersebut sama dengan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi ini maka Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen 1933 (Stb. 1933-108) dan Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 (Stb.1949-179) dinyatakan dicabut.

Pada tahun 1959, setelah konstituante tidak bisa menyelesaikan tugas dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru tepat pada waktunya, maka pada tanggal 15 Juli 1959 mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat salah satu keputusan yaitu, diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi. Kemudian pidato kenegaraan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau yang lebih dikenal dengan “Manifesto Politik” (Manipol), yang mana pidato tersebut kemudian ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960. Dua keputusan ini, Dekrit Presiden dan Manipol telah memberi dampak terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958

tentang Perkumpulan Koperasi karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Dikeluarkannya Peraturan ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 dan sebagai penyempurnaan dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 yang menentukan bahwa Pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas, perkembangan koperasi Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 dan 2 tahun 1960. Dikeluarkannya Ipres ini sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, maka dibentuklah Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar terhadap kelembagaan koperasi berakibat pada rusaknya mentalitas idil koprasi. Disamping itu juga, partai-partai politik mulai campur tangan pada koperasi dan menjadikan koperasi sebagai alat politik bagi sekelompok kekuatan tertentu.

Ketentuan Ipres ini ternyata melanggar Pasal 27 ayat (1), dan (2) UUD Tahun 1945, dengan adanya pemecatan atas pegawai yang tidak bisa mengikuti garis-garis besar perkoperasian dan akibat lebih lanjut adalah DR. H. Moh Hatta

mengundurkan diri dari Wakil Presiden RI dan membuat koperasi kehilangan tokohnya yang duduk di Pemerintahan.<sup>175</sup>

Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) di Surabaya yang dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi tingkat I, II dari seluruh Indonesia, Induk Gabungan Koperasi tingkat Nasional dan wakil-wakil Pemerintah. Di MUNASKOP I ini DKI diubah menjadi KOKSI yang menjadi alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Namun tidak memberi dampak dalam memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idilnya.

Pada tahun 1965, bersamaan dengan MUNASKOP II di Jakarta yang pada dasarnya merupakan ajang legitimasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1960 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 Perkumpulan Koperasi yang sebelumnya berlaku. Namun kuatnya unsur politik mengakibatkan kehilangan kepercayaan anggota terhadap pengurus. Hal disebabkan oleh keberadaan pengurus yang dikendalikan oleh kekuatan partai politik yang menguasai koperasi.

Meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah dan ingin mengganti ideologi Pancasila

---

<sup>175</sup> Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Islam (JIH)*, Volume 12, Edisi Desember (2014), h. 142.

dengan ideologi lain berdampak besar terhadap perkoperasian karena Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tidak sempat dijalankan. Namun Gerakan G-30-S/PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat. Kemudian lahirlah Pemerintahan Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

#### **4) Masa Orde Baru**

Dengan kebulatan tekad dan semangat Pemerintahan Orde Baru untuk kembali melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen serta berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka pada tanggal 18 Desember 1967 lahirlah Undang-Undang perkoperasian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-undang racikan pemerintahan Orde Baru ini mendapatkan tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi karena kembalinya hakikat koperasi, memurnikan asas koperasi dan menyingkirkan depolitisasi koperasi. Dalam *konsiderans* Undang-Undang 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian ini dinyatakan bahwa Undang undang RI Nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian, nyata hendak menyelewengkan landasan, asas, serta sendi dasar koperasi dari kemurniannya. Dengan secara tegas maka Undang undang RI Nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian dinyatakan dicabut.

Undang-Undang 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian ini merupakan aturan pertama yang menjadikan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi-organisasi rakyat yang berwatakkan sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Program pembangunan di sektor pertanian dilakukan dengan usaha penyehatan koperasi dan meningkatkan peranannya kembali. Pembangunan perkoperasian menitikberatkan pada investasi pengetahuan dan keterampilan orang-orang koperasi baik sebagai bagian dari gerakan koperasi maupun pejabat-pejabat perkoperasian yaitu dengan membangun pusat pendidikan koperasi (PUSDIKOP) di tingkat pusat dan juga tiap ibukota Propinsi. Pada tahun didirikan pula Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang menjamin pinjaman koperasi dari bank-bank Pemerintah.

Langkah-langkah Pemerintahan Orde Baru dalam mengembangkan koperasi semakin mantap dan sistematis. Bantuan-bantuan teknis serta keuangan Pemerintah Orde Baru semakin besar dan mengupayakan untuk mendekatkan koperasi kepada petani melalui konsep Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Berdasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973, BUUD dibentuk disetiap wilayah unit desa. BUUD merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi kecil yang jumlahnya sangat banyak di pedesaan. LJKK juga berperan untuk ikut dalam partisipasi modal pada proyek kredit investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kebijakan tertentu, Pemerintah atas dasar

pertimbangannya apabila dinilai bunga atas sesuatu kredit pada koperasi terlalu tinggi, LJKK memberikan subsidi bunga.

Pada tahun 1978 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978. Maka sejak itu koperasi-koperasi desa yang bergabung dalam BUUD tersebut dibubarkan, selanjutnya BUUD menjelma menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). BUUD tidak lagi menjadi lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi seperti diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1973, tetapi berfungsi sebagai lembaga pembimbing, pendorong, dan pelopor pengembangan, serta pembinaan KUD.

## **b. Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

### **1) Masa Orde Baru**

Masih pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara gagasan hukum, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ini melanjutkan Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian definisi koperasi mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Koperasi diberi pengertian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam definisi tersebut koperasi sudah menonjolkan bentuknya sebagai badan usaha, artinya koperasi sudah dilepaskan untuk melakukan usaha ekonomi.

Koperasi sudah diperkenankan untuk mencari keuntungan usaha. Hal ini berbeda dengan pengertian sebelum-sebelumnya yang mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan atau sebagai organisasi ekonomi.

Namun sebagian kalangan berpendapat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini justru mengekang dan membatasi ruang gerak koperasi. Hal tersebut bisa dilihat dalam dalam Pasal 57 mengenai pengaturan tentang Lembaga Gerakan Koperasi. Lembaga ini diatur Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Aturan ini mengatur bahwa semua koperasi nanti akan bergabung dalam satu wadah organisasi tunggal. Setelah didirikannya organisasi tersebut, koperasi tidak berhak lagi memperjuangkan dan menyalurkan aspirasinya sendiri. Seandainya ada koperasi yang tidak sepakat dengan kebijakan organisasi maka koperasi tidak bisa berbuat apa-apa karena organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah koperasi yang sah. Sebagai wadah tunggal, organisasi tersebut rentan dipolitisasi dari internal kepengurusannya sendiri. Dalam masa orde baru ini, koperasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Keberadaannya direkayasa sedemikian rupa sehingga meninggalkan prinsip-prinsip dasar koperasi.

## **2) Era Reformasi Hingga Sekarang**

Setelah lebih dari satu dasawarsa pasca reformasi, pengaturan koperasi baru diganti, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Baru dua tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kemudian dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini justru melemahkan koperasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Koperasi dianggap sudah kehilangan ruhnya sebab tidak lagi mendasari pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi didesain seperti halnya perusahaan kapitalisme yang semata-mata mencari keuntungan, bukan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Bahkan koperasi dalam definisinya menjadi lahan untuk mencari keuntungan oleh orang-perorangan.

Dalam pengujian ini Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan keseluruhan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 dengan beberapa pertimbangan:

*Pertama*, berkaitan dengan definisi koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang yang menyatakan:

*“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”*<sup>176</sup>

Mahkamah memberikan tanggapan bahwa Rumusan koperasi adalah (sebagai) badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasan

---

<sup>176</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas.<sup>177</sup> Menurut Mahkamah koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspekti subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Atau, paling tidak dalam koperasi dirumuskan sebagai “badan usaha”.<sup>178</sup> Sehingga rumusan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang tidak menunjukkan sebagai pelaku ekonomi, adalah bertentangan dengan UUD karena mengandung individualisme.

*Kedua*, mengenai pengangkatan pengurus non anggota. Adanya pengaturan tersebut menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar koperasi.<sup>179</sup> Koperasi adalah suatu organisasi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan perkumpulan orang, tujuannya adalah kesejahteraan orang perorangan. Jika yang akan membuat keputusan dalam pengelolaan adalah diluar anggota maka hal tersebut merupakan penyimpangan pada prinsip fundamental koperasi. Koperasi diharapkan tumbuh semakin baik dengan dibarengi kapasitas anggota koperasi yang mumpuni dalam mengurus koperasi. Untuk menjadikan koperasi sebagai organisasi yang profesional justru yang

---

<sup>177</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, h. 241.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 245

harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga professional.<sup>180</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu prinsip pendidikan dan pelatihan kepada anggota koperasi memainkan peran yang penting.

*Ketiga*, berkenaan dengan modal koperasi. Dalam pengaturan Undang-Undang *a quo* mengatur modal koperasi adalah Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal selain itu juga dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, dll. Terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan,<sup>181</sup> adalah tidak dapat dibenarkan. Setoran pokok dalam koperasi harus dilihat sebagai wujud keputusan seseorang untuk menggabungkan diri secara suka rela sebagai anggota koperasi, jadi bila anggota tersebut memutuskan untuk keluar atau berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan pokok tersebut ditarik kembali.<sup>182</sup> Berkaitan dengan sertifikat modal yang mewajibkan anggota membeli, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesukarelaan dan keterbukaan. Hal ini berarti, orientasi koperasi telah bergeser ke arah kumpulan modal, yang dengan demikian telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya.<sup>183</sup> Dengan adanya pengaturan ini, maka koperasi akan dikhawatirkan kehilangan kekhasannya dalam pengambilan keputusan penting. Sedangkan pengaturan sertifikat modal yang ketika keluar tidak dapat dijual ke

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

<sup>182</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, h. 247.

<sup>183</sup> *Ibid.* h. 247.

luar, tetapi harus dibeli sesama anggota atau oleh koperasi. Hal tersebut pada dasarnya sama dengan pengaturan setoran pokok. terdapat unsur paksaan didalamnya. Bagaimana kalau sesama anggota tidak mau membeli, atau uang koperasi tidak mencukupi.<sup>184</sup> Hal tersebut merugikan anggota Koperasi.

Hal terakhir berkaitan dengan modal koperasi adalah penyertaan. Hal tersebut harus dihindari sebab membuka intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan tanpa batas.<sup>185</sup> koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai kumpulan modal, atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang *go public* yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.<sup>186</sup>

*Keempat, Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal Dari Transaksi Dengan Non Anggota.* Terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha anggota tidak berhak atas tapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal.<sup>187</sup> Dalam pengaturan tersebut, koperasi seakan menempatkan dirinya sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya. Padahal apa yang dimiliki koperasi seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan anggotanya, karena memang demikian tujuan berkoperasi.

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.* h. 290.

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.* h. 250.

*Kelima*, tentang jenis-jenis koperasi. Dalam pengaturan ini, koperasi di dipaksa untuk memilih salah satu jenis yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tidak sesuai fakta di lapangan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi. membatasi jenis kegiatan usaha koperasi telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.<sup>188</sup> Pengaturan ini telah jelas ingin mengkerdilkan keberadaan koperasi. Jika suatu korporasi (PT) diperkenankan untuk membentuk konglomerasi, kenapa justru Koperasi harus dibatasi lapangan usahanya. Hal tersebut menjadikan ketidakadilan bagi pelaku dan penggerak koperasi. Padahal, banyak koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*) justru berhasil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk menghindari kevakuman hukum dibidang koperasi yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang *a quo* maka demi kepastian hukum yang adil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu.

---

<sup>188</sup> *Ibid.* h. 251.

## **2. Sejarah Terbentuknya Peraturan Koperasi Syariah di Indonesia**

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang dicita-citakan bangsa ini. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang sejalan dengan ekonomi syariah walaupun dalam teknis pelaksanaan terdapat perbedaan.

Secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan Sarikat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Keberadaan SDI tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya pergerakan SDI berubah haluan cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia.

Memasuki era reformasi peran koperasi sangat jelas terutama saat krisis ekonomi berlangsung. Wacana ekonomi kerakyatan kembali tampil dan semangat ekonomi syariah mulai muncul kepermukaan. Penerapan prinsip ekonomi syariah baik dalam skala makro maupun mikro mendapat perhatian dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara luas. Akhirnya pada tahun 2004 koperasi syariah muncul kembali. Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan disusul dengan peraturan lainnya,

yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS), dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS). Perlu digarisbawahi, munculnya peraturan mengenai koperasi syariah di Indonesia tidak terlepas dari eksistensi BMT. Hal ini terlihat dari sebagian besar koperasi syariah yang beroperasi saat ini merupakan konversi dari BMT.

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi dengan prinsip syariah mendapatkan legitimasi hukum yang jelas. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (16) bahwa:

*“(16) Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.”*

Dan ditambah pula dengan pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) bahwa

*(3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.*

*(4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Sayangnya Undang-Undang ini hanya berlaku selama dua tahun sehingga aturan koperasi kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menyebabkan landasan hukum koperasi syariah

hanya mengacu kepada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Pada tahun 2015, tiga peraturan mengenai KJKS dideregulasi dan dijadikan satu dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (KSPPS). Berdasarkan peraturan ini maka secara kelembagaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah bentuk menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

### **3. *Bait al-M l wa at-Tamw l* Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkoperasian**

Karakteristik BMT yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat mejadi permasalahan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya. Agar tidak merugikan BMT itu sendiri serta masyarakat, maka BMT harus memiliki bentuk badan hukum. Karena prinsip-prinsip koperasi dirasa hampir sama dengan prinsip-prinsip BMT, maka selanjutnya mayoritas BMT lebih memilih bentuk badan hukum koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BMT dengan bentuk badan hukum koperasi maka harus tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi No. 25 th 1992). Lebih spesifiknya landasan hukum BMT mengacu kepada Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah Oleh Koperasi. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Permen KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang

bersangkutan. Selanjutnya BMT dengan bentuk badan hukum koperasi disebut KSPPS BMT/USPPS Koperasi BMT.

Kegiatan usaha KSPPS BMT/USPPS Koperasi BMT meliputi:

- menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* atau *mudh rabah*;
- menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qard* dan pembiayaan dengan akad *mur bahah, salam, istishna, mudh rabah, musyarakah, ijrah, ijrah muntahiyah bi at-tamlik, wakalah, kafalah* dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

kegiatan *mal* yang dilakukan dalam bentuk penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Permodalan untuk pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan dapat ditambah dengan hibah. Modal usaha awal KSPPS Primer tersebut dalam bentuk deposito pada bank syariah dengan rincian dan cakupan wilayah sebagai berikut:

- a. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Sedangkan modal usaha awal untuk KSPPS Sekunder juga dalam bentuk deposito bank syariah dengan rincian:

- a. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Untuk pembentukan USPPS Koperasi Primer dan USPPS Koperasi Sekunder diwajibkan menyediakan modal tetap yang terpisah dari aset koperasi dan dalam bentuk deposito pada bank syariah dengan rincian sebagai berikut:

- a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder sebesar  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).